TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEAMANAN NEGARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

YUSUF HIDAYATULLAH

02043100055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

345.0207
Hid
t
c-60003
2009

R. 18123
i. 18567

TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEAMANAN NEGARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

YUSUF HIDAYATULLAH

02043100055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Yusuf Hidayatullah**
NIM	**: 02043100055**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEAMANAN NEGARA**

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H	**Malkian Elvani S.H., M.Hum**
NIP. 196802211995121001	**NIP. 195412031985031001**

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 November 2009

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum ( )

2. Sekretaris : Hj. Wahyu Erna Ningsih S.H., M.Hum ( )

3. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H ( )

Inderalaya, November 2009

Mengetahui,

Dekan

Prof Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., PH.D

NIP : 196412021990031003

MOTTO :

"Jika engkau belajar akan kejujuran maka engkau akan tahu arti kebenaran"

"Selalu tersenyumlah walau sebenarnya hatimu terluka, jangan lakukan untuk dirimu sendiri lakukanlah untuk orang lain karena tanpa kau sadari ada seseorang yang bahagia melihatmu tersenyum"

Kupersembahkan Kehadirat Allah Swt.
Semata, Sebagai Wujud Rasa Syukur
Dan Pengabdianku Kepada :

- *Ayah Dan Ibuku Tercinta*
- *Yuk Ita Dan Yuk Inda*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Keamanan Negara". Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, November 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **"Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Keamanan Negara"**, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, R. Idwar Syafroni dan Husni, semoga penulis dapat melaksanakan segala amanat yang telah diembankan.
2. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Amzulian Rifa'i S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani S.H,. M.hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Djasmaniar S.H., M.S, selaku Penasehat Akademik.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu hukum dalam menempuh perkuliahan.
9. Semua staf kepegawaian Fakultas Hukum Inderalaya, terima kasih karena telah banyak membantu penulis.
10. Saudara saudaraku, yuk ita dan yuk inda yang selalu memberikan semangat dan menceramahi penulis.
11. Darni Yulia Angraini, makasih ya mi atas semangatnya selama ini.
12. Kepada Sahabatku ; Adibrot, Bongkeng, Vijay, Esa, wahyu, Jol, Sandri, Nang, Boneng, Tambi, celly thanx atas semangat kalian.

13. Semua Sahabatku Angkatan 2004 di Fakultas Hukum, Ari, Mifta, Erik, Patih, Erwin, Arbi, Helbi, Pia, Febri, Ilham, Deni Marzuki, Sigit, Mahdi, Eji, Intan bop, Syawal, Aryo, Sony, Diki M, Diki A, Koko, Evan, Panji, Rajab, Indra F, Apin, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu *makasih atas bantuan kalian, jangan lupa persahabatan kita ye....!*
14. Teman-teman di Fakultas Hukum, Dedi, Iyek, Rian, Bong, Fahmi, leo, *semangat yo !*
15. Kepada seluruh anak Fakultas Hukum angkatan 2004, *Thanks!*
16. Seluruh anak Fakultas Hukum yang kenal dan nggak kenal, Terima Kasih atas do'a dan semangatnya.
17. Kepada seluruh teman teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, *Terima Kasih atas segala bantuannya*!

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkat, rahmat, dan karuniaNya kepada kita semua. Amin ya robbal allamin.

Palembang, 28 Oktober 2009

Penulis,

YUSUF HIDAYATULLAH

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 100003
TANGGAL : 12 JAN 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Ruang Lingkup 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

A. Definisi dan Pengaturan Tindak Pidana 12

a. Pengertian Tindak Pidana.....12

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....14

c. Subjek Tindak Pidana.....21

d. Pertanggungjawaban Pidana.....22

B. Tindak Pidana Terorisme.....24

C. Definisi Terorisme.....46

D. Kejahatan Keamanan Negara.....54

BAB III TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEAMANAN NEGARA

A. Dampak Tindak Pidana Terorisme Terhadap Keamanan Negara.....57

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.....63

1. Sarana Penal..... 63

2. Sarana Non Penal..... 71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu waktu dan tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya sebuah tragedi, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan. Hak azasi manusia hilang eksistensinya dan tercabut kesucian atau kefitrahannya di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi sosial, politik, budaya, ekonomi.[1]

Teror adalah sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kecemasan atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia. Memang faktanya, teror bukan merupakan sesuatu hal yang asing dan aneh lagi. Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja. Teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam bangunan kehidupan bernegara. Misalnya, penegak hukum yang merupakan representasi rakyat dalam melindungi dan menegakkan hak azasi manusia dewasa ini telah dibuat sibuk dengan mencermati (mengantisipasi), melacak,

---

[1] Abdul Wahid, Muhammad Imam Sidik, Sunardi, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

dan menangani kasus teror dan kekerasan kolektif yang sepertinya sangat sulit mencapai minimalisasi, apalagi titik akhir.

Aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak azasi manusia. Dampak yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia "kedamaian universal" mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai terorisme. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa.

Tragedi bom di *Sari Club* dan *Peddy's Club* Kuta Legian Bali12 Oktober 2002, adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada[2]. Tragedi itu adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji dan tidak memperhitungkan, tidak mempedulikan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu-menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tidak berdosa. Rakyat yang tidak berdosa hanya menjadi korban kebiadaban manusia yang dimenangkan dan disupremasikan aksi teror yang terjadi di legian Bali itu mengingatkan publik

[2] *Ibid,* hlm 2

pada kejadian *Black Tuesday* yaitu peristiwa pengeboman yang telah menghancurkan simbol kapitalisme negara Adikuasa Amerika Serikat berupa menara *World Trade Center* (WTC) dan simbol pertahanan Pentagon.

Fenomenanya kata terorime dewasa ini benar-benar merupakan bagian dari momok besar bagi bangsa Indonesia, di samping dunia atau masyarakat internasional. Kata teror sempat membuat gentar rakyat kecil karena kejadian yang mereka alami telah mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan. Terorisme merupakan fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara. Ketika kekuatan imperialisme, rasisme, zionisme mulai mempropagandakan dan memasukkan terminologi terorisme dalam perbincangan politik dan berbagai bidang lainnya, maka kaum tersebut telah mencampuradukan dengan sengaja dua fenomena yang berbeda substansial, yaitu kriminalitas terorisme dan perjuangan perlawanan suatu bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri[3]. Hal ini telah menimbulkan bias dalam metode penanganan masalah terorisme. Termasuk definisi terorisme itu sendiri, makna, organisasi-organisasi, bentuk-bentuk operasi, sebab-sebab yang berada di balik munculnya suatu aksi tertentu dan perencanaan penanganan terorisme ini.

Serangan terorisme pada 11 September 2001 dengan cara menabrakkan pesawat sipil dengan sasaran dua gedung utama, WTC dan Pentagon di AS menjadi tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Meski sudah lama berlalu, tetapi akan tetap

---

[3] Al-Kailami, Haitsam, *Siapa Teroris Dunia*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm 15

dan terus tercatat oleh sejarah sebagai kejahatan di tingkat dunia (*Global Crime*) atas kelangsungan kehidupan kemanusiaan.

Tragedi 11 September dan tragedi 12 Oktober Legian Bali telah mengingatkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Sebelum tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Kepolisian Republik Indonesia (polri) mencatat telah terjadi 185 aksi terorisme pada periode 1999 sampai 2002 yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 62 orang dan luka berat sebanyak 122 orang.[4] Logis jika ada tuntutan mengenai perlunya kewaspadaan dari berbagai pihak, khususnya pihak keamanan, untuk bertindak secara seksama terhadap teror-teror yang muncul sekarang ini. Tidak ada suatu jamnian bahwa suatu negara yang memiliki keamanan yang canggih lantas aman dari terorisme. Amerika yang menyebut dirinya sebagai simbol kekuatan tercanggih dan negara adidaya, ternyata harus menerima realitas memalukan dan memilukan dari kejahatan terorisme. Kasus ini merupakan salah satu bukti, bahwa masalah penegakan keamanan di wilayah keamanan tercanggih pun dapat di jebol oleh kelompok terorisme.

Ledakan bom berkekuatan tinggi yang terjadi di Legian (Kuta Bali), Manado dan Makassar telah mendapatkan perhatian bangsa. Menghentakkan sekaligus menggelisahkan segenap masyarakat karena saat ini negara dan masyarakat tengah terancam persoalan kriminalitas yang besar, yakni mudahnya bom diletakkan di

---

[4] Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme,* Kementrian Koordinasi Polkam, Jakarta, 2002, hlm.7

beberapa tempat dengan dalih sebagai jihad atau strategi pertarungan atau perjuangan dan pelampiasan ambisi sehingga nyawa manusia menjadi tidak berarti karena dapat begitu mudahnya dirampas bahkan nyawa orang banyak yang sebenarnya tidak mengetahui persoalan apa dibalik peledakan bom tersebut.

Aksi terorisme, selain menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materil juga telah melumpuhkan aktifitas ekonomi. Selain itu, nama baik Indonesia sebagai negara yang terkenal sebagai negara yang terkenal akan keramahannya telah tercoreng akibat perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Rangkaian peristiwa bom di tanah air akibat perbuatan kelompok teroris sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional[5].

Peledakan yang terjadi di Legian Bali merupakan bukti bahwa sebuah jaringan terorisme telah masuk dalam wilayah negara Indonesia dan mengancam stabilitas keamanan negara. Jaringan terorisme yang memiliki kekuatan finansial dan sistem pengorganisasian yang canggih dan luar biasa hebat sepertinya berada di balik peristiwa peledakkan bom tersebut. Sistem pengorganisasian dalam kejahatan teroris dapat dikatakan sebagai jaringan paling canggih, ibarat mata rantai yang sulit diputus, sehingga logis jika negara yang tingkat stabilitas sosial keamanannya rawan seperti Indonesia ini sangat potensial untuk dijadikan sarang teroris.

---

[5] Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47

Terorisme telah memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari. Teroris memproduksi ketakutan, mengorbarkan kecemasan mematikan kreatifitas dan nilai-nilai yang memanusiawikan manusia. Bangsa Indonesia atau bangsa manusia siapaun dan manapun tidak mengelak dari realitas dentuman di Bali yang demikian menakutkan. Sesudah ledakan, orang tidak mungkin melarikan diri dari persepsi dangkal tentang hidup sendiri. Orang tidak mungkin berkoar koar tentang konsep kebangsaan dengan mnegedepankan budaya senyum dan keramahan. Terorisme tidak mendadak dan tidak terjadi dalam sehari. Pelaku terorisme tidak bodoh melainkan disiplin, tekun, jitu dalam sasaran. Mereka berlatih, bermotifasi kokoh. Mereka selalu berupa jaringan, kelompok, tim, pasukan, mafia, komando. Terorisme itu organisasi yang sangat rapi.

Terorisme bukanlah wacana, melainkan gerakan. Bukan sekedar menyebar ketakuan, tetapi juga meluluhlantakan peradaban. Terorisme itu tindakan bukan sekedar paham. Setiap gerakan memiliki motofasi, kompensasi perjuangan, dan filosofi tindakan. Motivasi terorisme yang dahsyat yakni *in the name religion*(atau demi agama Allah). Tidak ada motivasi lain yang lebih indah dari "hidup dan mati untuk agama". Kompensasinya perjuangannya langsung berkaitan dengan pahala surga atau kematian sendiri diartikan dengan kenikmatan tiada tara di surga. Dengan demikian tidak ada ruang kebimbangan atau kesangsian untuk menjalankan tugas kematian. Kematian dianggap sebagai bagian dari kenikmatan yang akan diraih. Sedangkan kematian bagi orang lain yang tidak bersalah hal itu tidak jadi masalah

mereka. Justru inilah bagian dari teroris ada misi, aksi organisasi yang rapi dan ada korban sebagai sasaran termasuk negara

Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan di atas, khususnya yang berkaitan dengan aksi teroris terhadap negara, maka masih perlu untuk mendapatkan pengkajian lebih lanjut, dan berkaitan dengan hal tersebut pula penulis tertarik menuliskan skripsi ini dengan judul: **"TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEAMANAN NEGARA"**

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada uraian latar belakang di atas, maka yang menarik untuk dibahas dapat penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa dampak tindak pidana terorisme terhadap pertahanan dan keamanan Negara?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana terorisme?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini dititik beratkan pada penelitian terhadap kajian hukum mengenai tindak pidana terorisme dihubungkan dengan keamanan negara tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak tindak pidana terorisme terhadap pertahanan dan keamanan negara.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk mengenal dan menambah ilmu pengetahuan kita lebih mendalam mengenai tindak pidana terorisme di negara kita
2. Secara praktis adalah diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran mengenai tindak pidana terorisme pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

F. Metodelogi Penelitian

1. Tipe dan jenis penelitian

Tipe penelitian dilihat dari sudut penerapannya terbagi tiga, yakni penelitian dasar/murni atau penelitian pengembangan ilmu, penelitian yang berfokuskan masalah, dan penelitian terapan.[6] Penelitian hukum termasuk dalam tipe penelitian murni atau penelitian pengembangan ilmu. Penelitian murni adalah penelitian yang

---

[6] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004, Hlm 29.

lebih banyak ditujukan untuk hal-hal guna mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori saja.[7]

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.[8] Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan kepustakaan sedangkan dalam penelitian sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.[9]

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

2. Jenis dan sumber data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis), sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan secara

---

[7] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta ,1991, hlm. 7.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm 51.

[9] *Ibid.*, Hlm. 52.

langsung di lapangan. Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian hukum ini disebut bahan hukum[10], yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, karya ilmiah maupun artikel dari media cetak, dan media elektronik seperti internet yang erat hubungannya dengan pokok bahasan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

---

[10] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm 52.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

4. Pengolahan dan analisis data

Dalam penelitian hukum ini, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap keterangan-keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterprestasikan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, untuk kemudian diambil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Wahid, Muhammad Imam Sidik, Sunardi, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Abduh Zulfidar Akaha, Terorisme dan Konspirasi Anti Islam, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002.

AC. Manullang, Menguak Tabu Intelijen Teror dan Rezim, Panta Rhei, 2001.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan, PT.RajaGrafindo Persada, cetakan pertama, Jakarta, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004.

Al-Kailami, Haitsam, Siapa Teroris Dunia, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001.

Ali Masyhar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,1991

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime, Makalah Seminar Nasional: Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika, Semarang, 2003.

Budi Gunawan, Terorisme Mitos dan Konspirasi, Forum Media Utama, Jakarta, 2006.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, CYBER LAW: Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005.

Goenawan Permadi, Fantasi Terorisme, Mascom Media, Semarang.

Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1990.

Mark Juergensmeyer, Terror In The Mind of God: The Global Rise or Religious Violence, Tarawang Press, Yogyakarta, 2003.

Martiman Prodjo Hamidjo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Rusdi Marpaung dan Al-Araf, Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Susilo Bambang Yudhoyono, Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme, Kementrian Koordinasi Polkam, Jakarta, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Edisi Ketiga Cetakan Pertama, 2003.

W.J.S.Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.